

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2022



MAL PELAYANAN PUBLIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 17 Februari 2023



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 107,72%. Indikator Kinerja Utama/ IKU tersebut yakni :

1. Nilai realisasi investasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii-iii
Ikhtisar Eksekutif	iv-v
Daftar Isi.....	vi-vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	2-3
C. Susunan Organisasi	3-4
D. Keragaman SDM	5-8
E. Isu Strategis.....	8-11
F. Cascading Kinerja	12-13
G. Peta Proses Bisnis	14-15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	16
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi	17-18
2. Tujuan dan Sasaran	18-19
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	19-25
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	25-26
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi.....	30-54
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu.....	54-68
C. Akuntabilitas Anggaran	68-71
D. Efisiensi Sumber Daya	78-79

Bab IV Penutup	72-73
LAMPIRAN	
Renstra OPD	74
Perjanjian Kinerja Eselon II	75
LHE SAKIP	76
Role Model Pelayanan Publik	78
Rapor Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan	80
Penilaian Kinerja BKPM RI	82
OPD Menuju WBBM	84
Sertifikat ISO 9001:2015	87
Badan Publik Informatif	88
Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	89

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)	5
Tabel I.2	Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)	7
Tabel I.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan ditinjau dari RTRW	10
Tabel I.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan ditinjau dari KLHS	11
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	20
Tabel II.3	Program yang diampu pada Tahun 2022	22
Tabel II.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	23
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	26
Tabel II.6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	27
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	29
Tabel III.3	Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2022	30
Tabel III.4	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2022	31
Tabel III.5	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2022	32
Tabel III.6	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2022	33
Tabel III.7	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2022	34
Tabel III.8	Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul	35
Tabel III.9	Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	35
Tabel III.10	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	36
Tabel III.11	Data Legalitas Usaha melalui OSS RBA Tahun 2022	55
Tabel III.12	Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	58
Tabel III.13	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2022	59
Tabel III.14	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 ..	69
Tabel III.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	70
Tabel III.16	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	71

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Organisasi	4
Gambar III.1	Sosialisasi Perbup Bantul No. 90 tahun 2022 tentang Juklak Perda Bantul No. 1 tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	38
Gambar III.2	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	38
Gambar III.3	Fasilitasi NIB melalui Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)	39
Gambar III.4	Rapat Laporan Pendahuluan Kajian Potensi Investasi	41
Gambar III.5	Buku Saku tentang Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2022	41
Gambar III.6	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	43
Gambar III.7	Temu Bisnis pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	43
Gambar II.8	Keikutsertaan DPMPTSP Kab. Bantul dalam APKASI OTONOMI EXPO 2022	43
Gambar III.9	Kegiatan Pekan LKPM	45
Gambar III.10	Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha	47
Gambar III.11	Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	47
Gambar III.12	Kunjungan ke pelaku usaha terkait pemantauan LKPM	51
Gambar III.13	Optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk promosi	53
Gambar III.14	Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan	60
Gambar III.15	Stand DPMPTSP pada Bantul Creative Expo 2022	62
Gambar III.16	Lokakarya Pengelolaan Pengaduan	62
Gambar III.17	Iklan layanan masyarakat di televisi	65
Gambar III.18	Sosialisasi melalui siaran radio	66
Gambar III.19	Bimbingan Teknis Penyusunan Standard Operation Precedure bersama dengan OPD Teknis	67
Gambar III.20	Focus Group Discussion Mal Pelayanan Publik	67
Gambar III.21	Berbagai Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM	67

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Desember 2022 sebanyak 30 personil.

Tabel I.1 Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Dra. Annihayah, M. Eng	P	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	S2 Master Of Engineering
2.	Yohanes Ariyanto, SE, MP	L	Pembina Tk. 1/ IV/b	Sekretaris Dinas	S2 Magister Profesional
3.	Setyawati, S. Psi	P	Pembina IV/a	Koordinator Substansi PTSP II (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S1 Psikologi
4.	Ir. Edi Purwanto, M. Eng	L	Pembina IV/a	Koordinator Substansi Penanaman Modal I (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Master Of Engineering
5.	Dewi Nurharjanti, SE, M. Si	P	Pembina, IV/a	Koordinator Substansi Penanaman Modal II (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Magister Ilmu Ekonomi
6.	Ihwan Qomaru, S. IP, M. Ec. Dev	L	Pembina IV/a	Koordinator Substansi PTSP I (Analisis Kebijakan Ahli Madya)	S2 Magister Ekonomi Pembangunan UGM
7.	Achmedina Meratu Siak, S. Kom, M.Eng	P	Pembina IV/a	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data(Pranata Komputer Ahli Madya)	S2 S2 Master Of Engineering
8.	Leny Yuliani, SS, M.AP	P	Pembina IV/a	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi(Pranata Humas Ahli Muda)	S2 Magister Administrasi Publik UNIBRAW
9.	E. Bana Widanardana, SE	L	Penata Tk. I, III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal(Pranata Humas Ahli Muda)	S1 Ekonomi Manajemen

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
10.	Al Bambang Priharyanto, SS	L	Penata Tk I, III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Sastra Inggris
11.	Six Dwi Mulyani, SE	P	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan Aset (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)	SI Ekonomi Manajemen Univ. PGRI YK
12.	Iskhal Kumaidi, S. IP	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Non Perizinan (Penjamin Mutu Produk Ahli Muda)	SI Administrasi Negara
13.	Enny Kuswandari, ST	P	Penata Tk.I III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Tehnik Industri
14.	Turni Rahayu, S. IP	P	Penata, Tk 1 III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1 ADM NEGARA STIPOL KARTIKA BANGSA
15.	Wiwin Istiumaya, S. IP	P	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelaporan dan program (Perencana Ahli Muda)	S1 ADM NEGARA UWM YK
16.	Sudarman, S. Kom	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	S1 Komunikasi
17.	Singgih Bintoro, S. IP	L	Penata, Tk 1 III/d	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha (Penjamin Mutu Produk Ahli Muda)	S1 Ilmu Pemerintahan
18.	Primasari Mandayaningrum, SP	P	Penata, Tk I III/d	Pengawas Penanaman Modal	S1 Pertanian
19.	Surahmanta Nugraha, ST	L	Penata, III/c	Pranata Komputer Pertama	S1 Teknik Informatika
20.	Widiyanto, S. IP	L	Penata Muda Tk I, III/b	Analisis Perizinan	S1 ADM NEGARA UWM YK
21.	Ida Kuswati, SE	P	Penata Muda Tk. III/b	Bendahara Pengeluaran	S1 Ekonomi
22.	Siti Nurul Haqimah	P	Penata Muda Tk. I,III/b	Pengadministrasi Umum	SMA
23.	Wadiyono	L	Penata Muda Tk. III/b	Pengadministrasi Umum	SMA IPS
24.	Eka Purnamasari, SE	P	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	SI Ekonomi
25.	Kurnia Nur Hasanah, SH	P	Penata Muda III/a	Analisis Hukum	S1 Hukum
26.	Nurul Rahayu, SE	P	Penata III/a	Analisis Penanaman Modal	S1 Ekonomi
27.	Shinta Dewi Nugraharini, A. Md	P	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Informatika

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
28.	Muchammad Wahyu Budiyono, A. Md	L	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Komputer
29.	Muh Tarom	L	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum	SMA
30.	Pardi	L	Pengatur II/c	Pengelola Sarana dan Prasarana	STM Otomotif & Mesin Tenaga
31.	Shinta Dewi Nugraharini, A. Md	P	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Informatika
32.	Muchammad Wahyu Budiyono, A. Md	L	Penata III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D III Tehnik Komputer

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTP Kabupaten Bantul, Desember 2022

Tabel I.2 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1.	2	3	4	5
1.	Fitriani, SE	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Akuntansi
2.	Ariana Ratnasari, S.IP	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Administrasi Negara
3.	Roshinta Dewi Redjki, A.Md	P	Tenaga Pelayanan Umum	D3 Akutansi
4.	Wening Pancaraningtyas	P	Tenaga Pelayanan Umum	SMK Teknik Informatika
5.	Maikaningrum, S.Pd	P	Tenaga Administrasi	S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
6.	Pandri Mei Susanto	L	Tenaga Pelayanan Umum	SMA
7.	Yazid Albusthomi, S.Ag.	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Filsafat Islam
8.	Medi Nugroho, ST	L	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Komputer
9.	Findra Prastyarini, SE	P	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Akutansi
10.	Bina Patriajati, S.Kom	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Teknik Informatika
11.	Yulita Fatmahjati, SH	P	Tenaga Administrasi	S1 Hukum
12.	Novi Nurdianti, A.Md.	P	Tenaga Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika
13.	Azmi Ahsan, S.Ag.	L	Tenaga Kearsipan	S1 Pendidikan Agama Islam
14.	Gaib Indarto	L	Tenaga keamanan	SMK
15.	Dhimas Rizki Ardhika	L	Tenaga keamanan	SMA
16.	Wisnu Yulianto	L	Tenaga keamanan	SMK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1.	2	3	4	5
17.	Eko Noviantoro	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Mesin
18.	Ade DwiBonar Wicaksono	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Otomotif
19.	Wahyu Mareta Rizky Pratama, SE	L	Tenaga Pendamping OSS	S1 Ekonomi Pembangunan

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Bantul, Desember 2022

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2021 -2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 8) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 9) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

Tabel I.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber :

Dok.Perubahan RENSTRA DPMPSTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Tabel I.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber :


Dok.Perubahan RENSTRA DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:


- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu



1. Program : Pelayanan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan pelayanan perizinan dan informasi
2. Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya nilai investasi




1. Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Program : Promosi Penanaman Modal
Indikator : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
3. Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul :

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.D/Ev.SAKIP/2022 tanggal 23 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

NO.	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Agar penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu;	1. Penyusunan Sasaran Kinerja Individu Tahun 2022 mendasarkan pada PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Permen PANRB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS melalui implementasi aplikasi kinerja.bkn.go.id ;
2.	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya;	2. Penyusunan Perubahan Renstra OPD periode 2021-2026;
3.	Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan;	3. Berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja tahun n pada pelaporan di tahun n-1 sesuai rekomendasi;
4.	Laporan kinerja seharusnya berisi Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.	4. Berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja tahun n pada pelaporan di tahun n-1 sesuai rekomendasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.
6. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima”** dan **“Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
MISI 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Misi 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Misi 3 : Meningkatnya nilai investasi	2. Nilai realisasi investasi

Sumber : Dok.Perubahan Renstra DPMPSTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Bantul

VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”			
MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Peningkatan Penataan Organisasi
		2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dok. Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel II.3 Program Kegiatan Subkegiatan yang diampu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelompok Substansi Keuangan dan Aset
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelompok Substansi Keuangan dan Aset
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pengampu
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Kelompok Substansi Pelayanan NonPerizinan
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Moda	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daera	Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha
5	Program Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kelompok Substansi Pengawasan
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85,5	I	85,5
					II	85,5
					III	85,5
					IV	85,5*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.030.544.921.489,56	I	2.030.544.921.489,56
					II	2.030.544.921.489,56
					III	2.030.544.921.489,56
					IV	2.030.544.921.489,56*)

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 290.246.940,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 175.141.180,-
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 312.698.680,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 341.275.000,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp. 442.091.180,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 5.725.921.792,-
Jumlah Anggaran		Rp. 7.287.374.772,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.6
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sumber :
Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai realisasi Investasi	1,707,477 .617.696. 05	1.824.47 3.579.19 2,00	2.193.85 6.422.69 6,05	120,25%	3.110.55 5.493.36 6,36	70,53
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,57	85,25	87	102%	86,25	100,87

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, sedangkan dan rata-rata capaian sebesar 107,72%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2022 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2022.

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seiring diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di daerah dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS - RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pertumbuhan nilai investasi ditahun 2022 terus mengalami peningkatan. Target investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp.348.678.672.473,00. Sementara nilai realisasi investasi sampai dengan triwulan IV tahun 2022 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp. 486.378.805.000,00 (139,49%). Perhitungan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 kontribusi PMDN sebesar Rp. 15.000.000,- dari sektor primer, Rp.196.460.300.000,- dari sektor sekunder, dan Rp.201.130.100.000,- dari sektor tersier. Untuk PMA perhitungan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 kontribusinya sebesar Rp.64.448.720.000,- dari sektor sekunder dan Rp.24.324.685.000,- dari sektor tersier.

Tabel III.3
Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2022

No	Triwulan	TOTAL	PMDN				PMA			
		(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
1	I	51.890.895.000	80	166	15.503.600.000	-	12	24	36.387.295.000	-
2	II	212.569.335.000	38	77	189.493.100.000	359	12	14	23.076.235.000	375
3	III	97.682.175.000	45	105	93.111.700.000	594	17	21	4.570.475.000	654
4	IV	124.236.400.000	57	146	99.497.000.000	371	21	31	24.739.400.000	495
TOTAL		486.378.805.000	220	494	397.605.400.000	1.324	62	90	88.773.405.000	1.524

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, Februari 2023 (diolah)

Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN ditahun 2022 terdapat sejumlah 494 proyek dari 57 perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Sementara dari Penanaman Modal Asing/PMA terdapat sejumlah 90 proyek dari 60 perusahaan.

Tabel III.4

Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	29	8.581.500.000	16	36.141.910.000
Industri Makanan	11	2.756.000.000	0	0
Industri Tekstil	4	966.300.000	5	0
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	340.600.000	1	223.860.000
Industri Kayu	1	285.600.000	1	0
Industri Kertas dan Percetakan	2	600.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	7	51.800.000	1	266.910.000
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	1	4.048.800.000	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	131.800.000	8	35.651.140.000
SEKTOR TERSIER	136	6.922.100.000	8	245.385.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	10	239.900.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	96	6.041.300.000	7	245.385.000
Hotel dan Restoran	5	6.300.000	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	9	11.400.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	550.000.000	0	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	15	73.200.000	1	0
JUMLAH	166	15.503.600.000	24	36.387.295.000

Tabel III.5

Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	0	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	23	41.402.500.000	10	14.787.675.000
Industri Makanan	11	31.601.800.000	0	0
Industri Tekstil	2	287.000.000	5	13.996.990.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	1.442.800.000	0	0
Industri Kayu	1	158.200.000	0	0
Industri Kertas dan Percetakan	1	1.093.200.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	5	216.000.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	0	0	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	6.603.500.000	5	790.685.000
SEKTOR TERSIER	54	148.090.600.000	4	8.288.560.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	1	0	0	0
Perdagangan dan Reparasi	34	23.470.600.000	3	2.689.190.000
Hotel dan Restoran	3	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	2	28.051.600.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	54.426.100.000	0	0
Pertambangan	0	0		0
Jasa Lainnya	9	42.142.300.000	1	5.599.370.000
JUMLAH	77	189.493.100.000	14	23.076.235.000

Tabel III.6

Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2022

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	ROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	2	15.000.000	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	15.000.000	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	26	67.152.200.000	15	4.494.420.000
Industri Makanan	7	4.492.100.000		
Industri Tekstil	7	54.123.000.000	5	902.615.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	0	0	1	614.180.000
Industri Kayu	1	13.100.000	0	0
Industri Kertas dan Percetakan	2	0	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	6	8.283.200.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	1	0	1	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	127.600.000	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	1	113.200.000	8	2.977.625.000
SEKTOR TERSIER	77	25.944.500.000	6	76.055.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	2	1.400.000.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	59	4.269.100.000	4	0
Hotel dan Restoran	4	13.600.000	1	76.055.000
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	3	74.100.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	20.187.700.000	1	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	7	0	0	0
JUMLAH	105	93.111.700.000	21	4.570.475.000

Tabel III.7

Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2022				
SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	28	79.324.100.000	19	9.024.715.000
Industri Makanan	7	25.679.000.000		
Industri Tekstil	7	50.261.400.000	5	5.503.225.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	89.100.000		
Industri Kayu	1	483.800.000	2	456.330.000
Industri Kertas dan Percetakan	3	100.000.000	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	5	140.700.000	1	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	1	0
Industri Mineral Non Logam	1	0	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya		0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	2	2.570.100.000	10	3.065.160.000
SEKTOR TERSIER	117	20.172.900.000	12	15.714.685.000
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0
Konstruksi	10	6.083.100.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	75	11.207.300.000	11	15.668.765.000
Hotel dan Restoran	4	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	5	25.300.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	6	2.014.600.000	0	0
Pertambangan	2	0	0	0
Jasa Lainnya	15	842.600.000	1	45.920.000
JUMLAH	146	99.497.000.000	31	24.739.400.000

Capaian sektor tertinggi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 masih pada sektor sekunder (industri tekstil, industri makanan, industri kayu, Industri Kimia dan Farmasi, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki).

Tabel III.8
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan*)	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85	7,07
s.d 2022	1048	183	1.306.129.681.966,05	887.726.740.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30	28,49

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu 2022, Februari 2023 (diolah)

*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Kurs yang digunakan : 1 US \$ = Rp. 14.350,- sesuai dengan APBN 2022

Tabel III.9
Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473
s.d 2021	647	13.168	18.058	31.226	1.773
s.d 2022	1.878	14.492	19.582	34.074	2.848

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu, 2022 (diolah)

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2022. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 2.848 orang.

Pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai realisasi Investasi	1,707,477.617.696,05	1.824.473.579.192,00	2.193.856.422.696,05	120,25%	3.110.555.493.366,36	70,53

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2022, terdiri dari :

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan fasilitasi penyusunan raperbup dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait yang penuh dinamika dalam pembahasannya.

Proses penyusunan Raperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

memerlukan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan dan OPD teknis terkait.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Penyusunan draft Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Bantul Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan secara resmi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2022.
 - Penyusunan dan Penerbitan SOP Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Bantul.

Output subkegiatan ini ditargetkan berupa Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, terealisasi keluaran antarlain:

- Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebanyak 35 kali, namun belum ada pemohon Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal karena Peraturan Bupati No.90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal baru disahkan pada tanggal 28 Oktober 2022;

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tersebut telah pula disusun *Standar Operating Procedure/SOP* Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta akan dibentuk Tim Verifikasi Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Gambar III.1
Sosialisasi Perbup Bantul No. 90 tahun 2022 tentang Juklak Perda Bantul No. 1 tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



Kabupaten Bantul

Gambar III.2 Sosialisasi Pengelolaan Perizinan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditargetkan untuk para pelaku usaha baik yang bergerak pada sektor UMKM maupun para investor menengah ke atas serta para pemangku kepentingan. Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah agar investasi meningkat sehingga berdampak pada pemerataan pendapatan masyarakat.

- Selama Periode tahun 2022 fasilitasi kemudahan berusaha kegiatan yang dilaksanakan yakni fasilitasi pemberian Nomor Induk Berusaha/NIB kepada UMKM sejumlah 10.293 NIB.

Gambar III.3 Fasilitasi NIB melalui Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

b) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan kajian prospektus sektor usaha jasa yang mengacu pada RUPM Kab. Bantul, dan Buku Prospektus Pengembangan Investasi di Sektor Usaha Jasa-Jasa di Kabupaten Bantul serta penyusunan kajian potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul, dan Buku Saku tentang Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2022 target 2 (dua) dokumen dan dapat terealisasi 100%.

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kajian yang sudah dikerjakan dengan mengumpulkan masukan dari OPD teknis terkait untuk menyempurnakan kajian melalui rapat koordinasi/evaluasi mulai dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara sampai Laporan Akhir serta penyempurnaan kajian.

Output subkegiatan ini ditargetkan berupa 1 (satu) dokumen Review Rencana Umum Penanaman Modal dan terealisasi berupa kajian prospektus sektor usaha jasa yang mengacu pada RUPM Kab. Bantul dan Buku Prospektus Pengembangan Investasi di Sektor Usaha Jasa-Jasa di Kabupaten Bantul.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan koordinasi dengan konsultan mengenai kajian dimaksud dan mengumpulkan masukan dari OPD teknis terkait, melalui rapat koordinasi/evaluasi mulai dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara sampai Laporan Akhir serta penyempurnaan kajian.

Output subkegiatan ini ditargetkan berupa 1 (satu) dokumen /Peta Potensi dan Peluang Usaha, terealisasi berupa kajian potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bantul serta Buku Saku tentang Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2022.

GAMBAR III.4
RAPAT LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN POTENSI
INVESTASI



GAMBAR III.5
BUKU SAKU TENTANG POTENSI DAN PELUANG
INVESTASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota dengan target 8,30% terealisasi 28,49%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya mempromosikan potensi dan peluang Kabupaten Bantul kepada para pemangku kebijakan, masyarakat, para investor dan pelaku usaha sehingga pada akhirnya ada investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Bantul.

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa penyelenggaraan workshop sebagai media penyampaian informasi mengenai Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun. 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan media menghimpun masukan serta saran dalam penyusunan Raperbup Bantul tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Output subkegiatan ini ditargetkan berupa laporan strategi promosi. Untuk menarik investasi masuk ke Bantul, dibutuhkan strategi khusus agar investor tertarik untuk menanamkan dananya, salah satu strategi promosi dan kebijakan yang diambil adalah Pemberlakuan

Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi salah satu panduan terhadap arah pembangunan dan pengembangan investasi di Kabupaten Bantul serta adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dari pemerintah. Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:

- pengurangan pajak daerah;
- pengurangan retribusi daerah
- pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

Selanjutnya, bentuk kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:

- penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa keikutsertaan dalam Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2022 di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta. Investasi yang ditawarkan antara lain:

- Adanya Kawasan Peruntukan Industri Sedayu dan Piyungan;
- Investasi sektor pariwisata (perhotelan, restoran, rest area, dan lain-lain);
- Investasi sektor pendidikan;
- Investasi sektor perdagangan (Kerjasama dengan sentra kerajinan)

Komoditas yang ditawarkan dalam Pameran APKASI OTONOMI EXPO 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Juli 2022, yakni: Produk Kerajinan Kain Batik Tulis dan Cap, Produk Kerajinan Kulit, Batik Logam dan Aksesoris Perak.

Output subkegiatan ini ditargetkan berupa tersusunnya dokumen/laporan terlaksananya rangkaian kegiatan/ partisipasi dalam mengikuti pameran penanaman modal, penerimaan misi penanaman modal dan kegiatan seminar bisnis, forum, *one on one meeting*.

GAMBAR III.7
TEMU BISNIS PADA PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL



GAMBAR III.6
PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI
PENANAMAN MODAL



Gambar III.8
Keikutsertaan DPMPPTSP Kab. Bantul dalam APKASI OTONOMI EXPO 2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 100% terelealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan Pemantauan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Dengan tujuan, antara lain:

- Meningkatkan capaian realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;
- Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

➤ **Kunjungan langsung kepada Pelaku Usaha** yang berpotensi untuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal yaitu Pelaku Usaha Non UKM yang belum pernah laporan LKPM, sudah lapor LKPM tetapi belum disetujui, sudah menyusun LKPM tetapi baru dalam proses Draft. Kunjungan dimaksudkan untuk memberikan informasi, bimbingan, klarifikasi data perizinan yang disusun lewat OSS RBA. Pelaku Usaha terutama yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB dan sudah migrasi ke sistem perizinan OSS – RBA. Hal ini karena penyusunan LKPM hanya bisa dilakukan Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dari sistem OSS-RBA. Dalam Tahun 2022 telah ditarget sebanyak 116 Pelaku Usaha yang harus dipantau berhasil dicapai sebanyak 119 Pelaku Usaha.

➤ **Mengadakan Kegiatan Pekan LKPM .**

LKPM dilakukan sesuai ketentuan penyampaian LKPM (Pasal 32 ayat (4) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 yaitu Bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan). LKPM **WAJIB** disampaikan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM” .Pekan LKPM merupakan inisiatif dari DPMPTSP guna memfasilitasi para wajib LKPM dalam menyusun laporan pada saat Periode Pelaporan di akhir Triwulan setiap tahunnya. Kegiatan Pekan LKPM ini diberi tajuk GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM) menjadi salah satu rintisan inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pelaporan melalui pendampingan yang intensif.

Gambar III.9 Kegiatan Pekan LKPM



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

➤ **Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha** yang dilaksanakan untuk memberikan pendampingan Pelaku Usaha dalam penyusunan laporan kegiatan penanaman modal yang langsung diberikan oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya serta memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan usahanya. Tahun 2022 telah dilaksanakan Bimtek bertemakan Kegiatan Pemantauan sebanyak dua kali.

Output utama yang ditargetkan dari subkegiatan ini adalah laporan realisasi penanaman modal sejumlah 116 dokumen dan terealisasi sejumlah 119 dokumen.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan Pemantauan Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Dengan tujuan, antara lain:

- Meningkatnya animo masyarakat Penanaman Modal di Kabupaten Bantul untuk taat dalam mengurus legalitas usahanya dengan mentaati peraturan Perizinan Berusaha yang berlaku khususnya di Wilayah Kabupaten Bantul.
- Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha;

- Meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
- Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- Meningkatnya minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa: Pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam negeri/ PMDN yang berlokasi di Kabupaten Bantul terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:

- bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
- bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi:
 - ✓ pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
 - ✓ Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - ✓ pembatalan sertifikat standar atau izin;
 - ✓ pencabutan Perizinan Berusaha;
 - ✓ pengaduan;
 - ✓ pengenaan sanksi administratif; dan
 - ✓ profil Pelaku Usaha.

Output utama yang ditargetkan dari subkegiatan ini adalah pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN sejumlah 232 perusahaan dan terealisasi sejumlah 232 perusahaan.

Gambar III.10 Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha



Gambar III.11 Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud dilaksanakan pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan dikoordinir oleh DPMPSTSP Kabupaten Bantul atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah:

- Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di Kabupaten Bantul;
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
- Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

- ❖ Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;
Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul dibentuk dengan unsur-unsur yang berasal dari OPD yang menangani persyaratan dasar dan OPD yang menangani sektor usaha dalam Online Single Submission (OSS) RBA serta OPD lain yang terkait.
- ❖ Penjadwalan inspeksi lapangan;
Dalam pengawasan dilakukan inspeksi lapangan secara rutin yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko selama 1 tahun berjalan yang terjadwalkan mulai Bulan Maret 2022 s.d November 2022 dengan sasaran 55 lokasi kegiatan usaha.

- ❖ Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan inspeksi lapangan berupa koordinasi anggota tim pengawasan dengan tujuan untuk menganalisa, memverifikasi serta membahas data dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah diperoleh dari sistem OSS RBA.
- ❖ Pelaksanaan inspeksi lapangan;
Inspeksi lapangan yang dilakukan berupa inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Inspeksi lapangan rutin didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan kunjungan dan surat tugas kepada pelaku usaha. Inspeksi lapangan rutin tahun 2022 dilakukan terhadap 51 pelaku usaha yang berlokasi di Kabupaten Bantul yang telah memperoleh perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan/atau Izin) melalui webform Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission (OSS) berbasis risiko) pada tahun 2021 dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berbagai tingkat risiko (Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah dan Rendah). Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan mulai Bulan Maret 2022 s.d November 2022.
- ❖ Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek. BAP memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif. Pada tahun 2022 hasil inspeksi lapangan yang telah dituangkan dalam BAP sebanyak 57 dokumen.

- ❖ Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha

Hasil inspeksi lapangan paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- ✓ *kepatuhan teknis*, yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga serta dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (OPD teknis sesuai kewenangannya); dan
- ✓ *kepatuhan administratif*, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi serta dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bantul.

Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun untuk tahun 2022 hasil penilaian belum dapat diinput dalam sistem OSS, sehingga nilai kepatuhan pelaku usaha belum dapat ditentukan dan dievaluasi. Nilai kepatuhan Pelaku Usaha terdiri atas: baik sekali, baik dan kurang baik.

- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan;

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangan.

Indikator dalam pengawasan meliputi:

- ✓ tata ruang dan standar bangunan gedung;
- ✓ standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- ✓ standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- ✓ persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau;
- ✓ kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh OPD yang menangani kewajiban persyaratan dasar dan OPD pengawas / OPD yang menangani sektor usaha sesuai dengan:

- Tugas dan fungsi masing-masing; atau
- Kewenangan penerbitan perizinan berusaha.

Pengawasan terhadap perizinan berusaha tersebut dilakukan secara terintegrasi, terkoodinasi dan terencana. Dalam hal ini DPMPSTSP Kabupaten Bantul bertindak selaku koordinator. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi sebelum dilakukan pengawasan sehingga pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Output utama yang ditargetkan dari subkegiatan ini adalah berita acara pengawasan sejumlah 22 perusahaan dan terealisasi sejumlah 55 perusahaan.

Gambar III.12
Kunjungan ke pelaku usaha terkait pemantauan LKPM



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul


❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:

- ✓ Pelaku Usaha Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha/ Belum Berizin, sehingga tidak dapat melaksanakan pelaporan LKPM;
- ✓ Sebagian Besar Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul adalah Pelaku Usaha Mikro, yang tidak wajib melaporkan LKPM;
- ✓ Pelaku Usaha Belum Mengenal Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- ✓ Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* masih dalam proses penyempurnaan;
Dalam penerapan dan implementasinya saat ini, OSS RBA masih terus mengalami proses perbaikan dan peningkatan demi kesempurnaan sistem baik pada sub sistem informasi, sub sistem perizinan berusaha, maupun pada sub sistem pengawasan;
- ✓ Pelaku Usaha Belum memperoleh Bimbingan Teknis/Pendampingan mengenai LKPM;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan Strategi Promosi investasi kurang massif;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan pameran promosi investasi kurang massif.

❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:

- ✓ Sosialisasi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
- ✓ Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- ✓ Koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta *stakeholder* terkait dan para pelaku usaha;
- ✓ Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.

Gambar III.13
Optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk promosi
(Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube)



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Upaya/ Strategi sebagai langkah ke depannya untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi, antara lain:

- 1) Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran berikutnya;
- 2) Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti pengembangan investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;
- 3) Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- 5) Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6) Melaksanakan upaya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pelayanan yang dikelola oleh DPMPSTSP tahun 2022 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dari target penerbitan perizinan maupun nonperizinan sejumlah 3000 legalitas dapat terlampaui, yakni melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*)

atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* terdiri dari Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 10.293 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 13.342. Sementara melalui *izinonline.bantulkab.go.id* selama tahun 2022 telah terbit sejumlah 3.654 legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.11

DATA LEGALITAS USAHA MELALUI OSS RBA Tahun 2022

1. NIB Terbit sejumlah 10.293

No.	Nib	Terbit Nib	Nama Perusahaan	Status	Uraian Jenis Perusaha	Alamat Perusahaan	Kab Kota	email	nomor_telp
2774	0101220001696	2022-01-01	YUNIKA DARNAMAWATI	PMDN	Perorangan	TEGAL PIYUNGAN SANDEYAN	Kab. Bantul	yunika.darnawati@gmail.com	+6287760736687
2775	0101220003654	2022-01-01	SIGINI	PMDN	Perorangan	NGRUKEN RT.17	Kab. Bantul	j.a.s.ap.embua.tansiap@gmail.com	+6281717455666
2776	0101220005263	2022-01-01	DEFI KARUNIA WATI	PMDN	Perorangan	PANDAK RT 05 WIJIREJO PANI	Kab. Bantul	defikaruniawati@gmail.com	+62893137328536
2777	0201220005455	2022-01-02	NUR RAKHMAT JULI PURWANTO	PMDN	Perorangan	DUSUN KEMBANGGEDE RT 003	Kab. Bantul	nurrahmatjp@gmail.com	+62895402628233
2778	0201220008515	2022-01-02	MANDIRI JAGA ENVIROTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	JATI	Kab. Bantul	mje_pt@yahoo.com	08179445916
2779	0301220002442	2022-01-03	SANDITYA AYU SEKARWULAN	PMDN	Perorangan	JL RAYA JANTI KANOMAN BAN	Kab. Bantul	-	+628122780294
2780	0301220003013	2022-01-03	MARGONO	PMDN	Perorangan	JAMBUMETE	Kab. Bantul	vanabintang92@gmail.com	+6281904094053
2781	0301220008597	2022-01-03	WASITTO ADI	PMDN	Perorangan	MANTUP	Kab. Bantul	awasito38@yahoo.com	+6281806716191
2782	0301220010452	2022-01-03	LISTIYOWATI	PMDN	Perorangan	JETIS	Kab. Bantul	listiyowati.jetis@gmail.com	+62805728732380
2783	0301220012241	2022-01-03	ANAS MINANTO	PMDN	Perorangan	KLANGON RT 07	Kab. Bantul	-	+6285797972626
2784	0301220015615	2022-01-03	RENDI WIHARTO	PMDN	Perorangan	BONGGALAN RT 16 DK V SRIG	Kab. Bantul	rendi.wiharto27@gmail.com	+62809525708944
2785	0301220016728	2022-01-03	PARADE SPORT	PMDN	Persekutuan Komanditer	Padukuhan Ngancar Wojo RT	Kab. Bantul	paradefactory21@gmail.com	082137754134
2786	0301220017889	2022-01-03	HAFIYYAN RAKHMAT NAJIH	PMDN	Perorangan	TULUNG	Kab. Bantul	Hafiyyanrn@gmail.com	+6281904170399
2787	0301220019386	2022-01-03	UDIN SAEFUDIN	PMDN	Perorangan	JETAK DK SOROPATEN	Kab. Bantul	infoprambanana@gmail.com	+6281910814624
2788	0301220020497	2022-01-03	NGUDI REJEKI JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer	MANUKAN	Kab. Bantul	ngudirejekijaya@gmail.com	085640866978
2789	0301220030693	2022-01-03	SIH SEMESTA BUWANA	PMDN	Persekutuan Komanditer	DUSUN TARUDAN WETAN	Kab. Bantul	semestabuwana@gmail.com	087739387573
2790	0301220032456	2022-01-03	KELIK SUDIYONO	PMDN	Perorangan	SAMALO PATALAN JETIS BANTI	Kab. Bantul	gbsamalo2@gmail.com	+628562863991
2791	0401220001984	2022-01-04	FAJAR PURWOKO	PMDN	Perorangan	SAWAHAN RT.005	Kab. Bantul	adhirajasaagravana@gmail.com	+6282137628376
2792	0401220002116	2022-01-04	APRILIA HERI HERMAWAN	PMDN	Perorangan	KRENGSENG RT03,DK.X,BANGU	Kab. Bantul	mazapril@gmail.com	+62817431427
2793	0401220002274	2022-01-04	Lilis Erawati	PMDN	Perorangan	Wanujoyo Lor, Srimartani, Kab.	Bantul	-	+6283106572559
2794	0401220002522	2022-01-04	SEPTRI HENI PURWANTI	PMDN	Perorangan	NOGOSARI KREKAH RT07 GILAI	Kab. Bantul	septriheni90@gmail.com	+628089652973877
2795	0401220002768	2022-01-04	RUMPINAH	PMDN	Perorangan	JETIS DK. KERTAN	Kab. Bantul	yadibengsin@gmail.com	+6285956697689
2796	0401220003679	2022-01-04	SUPRAYITNO	PMDN	Perorangan	SINGOSAREN	Kab. Bantul	luhurngadi43@gmail.com	+6289385364454
2797	0401220007426	2022-01-04	INDUSTRI KAROSERI NUSANTAI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Jl. Wates Km. 10 Bandut L	Kab. Bantul	karoseri.nusantara@gmail.com	088806140323
2798	0401220009349	2022-01-04	SRI HARTATI, IR	PMDN	Perorangan	KEBOKUNING TERONG DLINGO	Kab. Bantul	sritatikrsri@gmail.com	+6285228521113
2799	0401220011375	2022-01-04	AN-NUR MEDIKA UTAMA YOGYAI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	RUKO TANDAN RAYA C6-C7 DE	Kab. Bantul	annuryog@gmail.com	0274452166
2800	0401220012602	2022-01-04	EKO BUDI ISNANTO	PMDN	Perorangan	DK. XIV LOPATI	Kab. Bantul	ekobudiisnanto@gmail.com	+6285729276005
2801	0401220013502	2022-01-04	MUHAMMAD SYAFIQ HANDANI	PMDN	Perorangan	TEGALMENUKAN JOTAWANG SEW	Kab. Bantul	syafiqalhandry@gmail.com	+62801326048646
2802	0401220017012	2022-01-04	MUHAMMAD BIMO ARYANTO, SE	PMDN	Perorangan	PADOKAN LOR RT 001	Kab. Bantul	m.bimoaryanto@yahoo.com	+628122736091
2803	0401220019714	2022-01-04	NATASHA CINDY ELVANA	PMDN	Perorangan	GENENG	Kab. Bantul	natashacindy70@gmail.com	+6281226505518
2804	0401220022603	2022-01-04	DELVASTA CAESAR ENDYKA	PMDN	Perorangan	KEPEK RT 03	Kab. Bantul	-	+6282225035926

LAPORAN KINERJA DPMPSTP KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

No.	NIB	Terbit NIE	Nama Perusahaan	Stat	Uraian Jenis Perusaha	Alamat Perusahaan	Kab Kota	email	nomor_telp
13038	3112220008883	2022-12-31	WIJAYANTI	PMDN	Perorangan	SUNTEN JOMBLANGAN,	Kab. Bantul	kerab.a.tu.mkm22@gmail.+	
13039	3112220008962	2022-12-31	MUHAMMAD QOMARUDDIN	PMDN	Perorangan	WONOKROMO II WONOKROMO P	Kab. Bantul	kompasugo123@gmail.com +	
13040	3112220009064	2022-12-31	DALIYAH	PMDN	Perorangan	PRINGGOLAYAN ,	Kab. Bantul	k.erab.a.tu.mkm22@gmail.+	
13041	3112220009153	2022-12-31	JUMILAH	PMDN	Perorangan	PRINGGOLAYAN ,	Kab. Bantul	ke.rab.a.tu.mkm22@gmail.+	
13042	3112220009164	2022-12-31	ANINDYA DRAJAD RUKMA RATR	PMDN	Perorangan	SANGGRAHAN	Kab. Bantul	-	+6289621579079
13043	3112220009265	2022-12-31	SIGIT DANANG HERJUNA	PMDN	Perorangan	JOMBLANGAN ,	Kab. Bantul	k.e.rab.a.tu.mkm22@ma+	
13044	3112220009434	2022-12-31	ABDULLAH TOPO SURANTO	PMDN	Perorangan	SOROWAJAN,	Kab. Bantul	ker.ab.a.tu.mkm22@gmail+	
13045	3112220009456	2022-12-31	ANDY KUSYANTO	PMDN	Perorangan	TITANG SUMBERAGUNG JETIS	Kab. Bantul	kusyantoandy2@gmail.com+	
13046	3112220009467	2022-12-31	ANDRI SEPTIYANTO	PMDN	Perorangan	MANGGUNG	Kab. Bantul	lestariyunita1234@gmail.+	+6281804360785
13047	3112220009658	2022-12-31	SIMI BUDI RAHAYU	PMDN	Perorangan	WONOCATUR,	Kab. Bantul	k.er.ab.a.tu.mkm22@ma+	
13048	3112220009682	2022-12-31	KUSMANTO	PMDN	Perorangan	KARANGANOM WONOKROMO PLERI	Kab. Bantul	kusmanto.27mei@gmail.cc+	
13049	3112220009704	2022-12-31	PARINTEN	PMDN	Perorangan	DENGOKAN DK. XIV	Kab. Bantul	u.mk.mjogjahccm@gmail.+	
13050	3112220009783	2022-12-31	SURANI	PMDN	Perorangan	PRINGGOLAYAN ,	Kab. Bantul	ke.r.ab.a.tu.mkm22@ma+	
13051	3112220009963	2022-12-31	ANA PUJIHASTUTI	PMDN	Perorangan	PRANTI JOMBLANGAN	Kab. Bantul	k.e.r.ab.a.tu.mkm22@me+	
13052	3112220010084	2022-12-31	SUPRIYANTO	PMDN	Perorangan	JOMBLANGAN,	Kab. Bantul	ker.a.b.a.tu.mkm22@gmail+	
13053	3112220010218	2022-12-31	BHAYU PRASETYO ADI	PMDN	Perorangan	SUNTEN JOMBLANGAN,	Kab. Bantul	k.era.b.a.tu.mkm22@ma+	
13054	3112220010387	2022-12-31	DALIYAH	PMDN	Perorangan	WONOCATUR ,	Kab. Bantul	ke.ra.b.a.tu.mkm22@ma+	
13055	3112220010433	2022-12-31	ADLAN YUSWANTO	PMDN	Perorangan	CODE DK. SRAGAN RT.003	Kab. Bantul	adlanyuswanto10@gmail.+	+62895377679369
13056	3112220010758	2022-12-31	HARYANTO	PMDN	Perorangan	DK. XX BABAKAN	Kab. Bantul	haryantoo2701@gmail.com+	
13057	3112220010848	2022-12-31	HERI SANTOSA	PMDN	Perorangan	MIRI	Kab. Bantul	santosah821@gmail.com +	
13058	3112220010975	2022-12-31	AJI PRASETYO	PMDN	Perorangan	SARIREJO II	Kab. Bantul	ajiprasetyo7768@gmail.+	
13059	3112220011074	2022-12-31	GIYANTO	PMDN	Perorangan	SEWON	Kab. Bantul	tgiyanto628@gmail.com +	
13060	3112220012312	2022-12-31	BISRI MUSTHOFA	PMDN	Perorangan	PIRING	Kab. Bantul	beeshree9@gmail.com +	
13061	3112220012514	2022-12-31	ANDI YUNIANTO	PMDN	Perorangan	DK X SAMBENG 2 PONCOSARI	Kab. Bantul	andjuniyanto848@gmail.+	
13062	3112220012637	2022-12-31	PUJIYATI	PMDN	Perorangan	KATEGAN	Kab. Bantul	pujinafisa18@gmail.com +	
13063	3112220012854	2022-12-31	SJATMAJI	PMDN	Perorangan	BEBEKAN DK. KADEKROWO RT.	Kab. Bantul	suatmajji91599@gmail.com+	
13064	3112220013436	2022-12-31	ZUSRON SIDIK WICAKSONO	PMDN	Perorangan	DK XIX KARANG	Kab. Bantul	-	+6283838624211
13065	3112220013585	2022-12-31	ARI WINTORO	PMDN	Perorangan	MOJOHURO	Kab. Bantul	arie.wintoro@gmail.com +	

2. Legalitas Terbit sejumlah 13.342


No.	Id Permohonan Izin	Nama Perusahaan	NIB	Terbit NIE - Uraian	Prop - Kab Kota	Kd R - Kbln	Tgl Izin	Uraian Jenis Perizina	Nama Dokumen	Uraian
5	I-202007141228542281215	VARIA USAHA BETON	3120011012856	2018-10-25 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	23957	2022-07-21 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
6	I-202009131729127169720	AGISA JAYA	0287001910481	2020-09-08 PMDN	Daerah Kab. Bantul	R	46339	2022-12-05 Izin	Surat Izin Usaha Perda	Bupat
7	I-202009211859028722457	PUPRA HAYDAR BROILER	0220000952128	2020-09-22 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10130	2022-07-11 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
8	I-202011271356175364638	BALE AYU INDONESIA	02200009482736	2020-04-23 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	56101	2022-05-31 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
10	I-202012191225269564525	CIPTA KARYA	51200006256093	2019-02-09 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	32202	2022-03-22 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
12	I-202102230095357374535	MADUBARU	51200003922083	2018-09-28 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	20129	2022-10-14 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
13	I-20210520138237012738	ROS IN HOTEL	0220180632934	2020-06-23 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	55110	2022-06-28 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
82	I-202108262052306739958	PONIRAH	2608210049506	2021-08-26 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	19750	2022-02-02 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
107	I-2021090811444232251987	SANJAYA 57	0109210037099	2021-09-01 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	74113	2022-11-18 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
103	I-202109141355144929271	PUTRI RIDA MANDIRI	1279000220832	2021-02-03 PMDN	Daerah Kab. Bantul	R	46591	2022-06-21 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
184	I-202109141359203914754	PUTRI RIDA MANDIRI	1279000220832	2021-02-03 PMDN	Daerah Kab. Bantul	R	46637	2022-06-21 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
228	I-202109201140466518779	MADUBARU	51200003922083	2018-09-28 PMDN	Daerah Kab. Bantul	T	20115	2022-11-08 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
232	I-202109201450147489045	INTISUMBER HASIL SEMPURNA	5120015221595	2019-12-19 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	46691	2022-01-28 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
292	I-202109271054064067456	DOS-NI ROHA	5120211051828	2018-10-12 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	46691	2022-06-24 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
475	I-202110131059376136469	PISILA YUSIKA	1310210019544	2021-10-13 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10732	2022-09-12 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
483	I-202110141414455248847	AGUNG WIHARTA	1410210036095	2021-10-14 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	32202	2022-11-08 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
503	I-202110181112290821967	INOVASI KEMASAN INDONESIA	0250011155145	2020-11-04 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	17822	2022-09-14 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
519	I-2021101920302719000933	M UKE ANGGORO WIDAGDO	1910210051761	2021-10-19 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	79121	2022-06-15 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
520	I-202110192039217650097	M UKE ANGGORO WIDAGDO	1910210051761	2021-10-19 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	49425	2022-06-15 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
521	I-202110192203535145067	M UKE ANGGORO WIDAGDO	1910210051761	2021-10-19 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10750	2022-06-15 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
570	I-202110241949472779947	SUHARTANTO	1200000302651	2021-03-25 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	55900	2022-06-29 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
581	I-202110251030159076908	BERKAH USAHA MANDIRI	2510210023474	2021-10-25 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10773	2022-04-16 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
593	I-20211025206130805712	APRILIA HANDAYANI	1712210001394	2021-12-17 PMDN	Daerah Kab. Bantul	T	47721	2022-11-17 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
611	I-202110200951124927066	HANDA JAYA PERSADA	1272000248226	2021-02-02 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	14112	2022-02-05 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
612	I-202110200951180584965	HANDA JAYA PERSADA	1272000248226	2021-02-02 PMDN	Daerah Kab. Bantul	R	45104	2022-02-05 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
613	I-202110291000936086191	HANDA JAYA PERSADA	1272000248226	2021-02-02 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	01290	2022-02-05 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
622	I-202110301226439794294	WORO SUKAPTI	0250000952223	2020-09-22 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10216	2022-10-27 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
623	I-20211011104237432781	MADUBARU	51200003922083	2018-09-28 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	06105	2022-11-08 Persyarat Dasar	PKKPR Darat	Bupat
600	I-2021109103010419562018	ARVI RISNANATI	0911210041747	2021-11-09 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	55900	2022-02-22 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
700	I-202111500300010141456	SUMADI	0200010006124	2020-10-02 PMDN	Daerah Kab. Bantul	T	47721	2022-03-14 Izin	IZIN ADOTEK	Bupat
1023	I-20211122182406154093	LATIFAH MUHARROROH, SE	02200006330257	2020-03-05 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	10750	2022-01-29 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
1067	I-202111240094922990037	BLK KOMUNITAS PP. ASY SYI	1262000481168	2021-04-16 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	70429	2022-02-16 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
1251	I-202111291451037307810	KAMPUS DOSEN JUALAN	2911210035394	2021-11-29 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MT	70425	2022-02-25 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat
1307	I-202112011006340217567	PERMATA NUR HIJAZ	0299010071039	2020-10-13 PMDN	Daerah Kab. Bantul	MR	79121	2022-08-26 Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupat

No.	Id Perizinan Izin	Nama Perusahaan	Nib	Terbit NIB	Uruti	Prop.	Kab Kota	Kd R	Kbli	Tgl Izin	Uraian Jenis Perizina	Nama Dokumen	Ura
15325	I-202212311739198954687	HUJI LESTARI	3112220003136	2022-12-30	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	96200	2022-12-30	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15326	I-202212311556977241	SARTIKA SARI	3012220003695	2022-12-30	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10710	2022-12-30	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15327	I-202212311929415016183	VALESTA MAHMUR ABADI	3012220003828	2022-12-30	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	T	47721	2022-12-30	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15328	I-202212310759074720344	ANGGIT PRASETYA	3112220002129	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	T	05410	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15329	I-202212311253344235473	DIJE AND FRIENDS	3112220007544	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MR	10212	2022-12-31	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bups
15330	I-202212311266190177565	DIJE AND FRIENDS	3112220007544	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MR	10130	2022-12-31	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bups
15331	I-202212311363591613092	DIJE AND FRIENDS	3112220007544	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MR	79121	2022-12-31	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bups
15332	I-202212311309144148912	DIJE AND FRIENDS	3112220007544	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MR	10212	2022-12-31	Persyarat Dasar	Persetujuan PKPLH	Bups
15333	I-202212311309523715227	DIJE AND FRIENDS	3112220007544	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MR	10130	2022-12-31	Persyarat Dasar	Persetujuan PKPLH	Bups
15334	I-202212311315485241076	WULAN PUSPITASARI	3112220007567	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10792	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15335	I-202212311323337432665	PRIMA NUGRAHWATI	3112220007779	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	47242	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15336	I-202212311342216748667	ISTATIK AMRIYAH	3112220008115	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10794	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15337	I-202212311349177203766	RISKI PRATWI	3112220008275	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15338	I-202212311357530426500	NADIROH	3112220008429	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15339	I-202212311404407553392	MARYATI	3112220008556	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	47112	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15340	I-202212311411151347283	RUPINI	3112220008581	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15341	I-202212311417522086071	OKTI DWI KURNIYATI	3112220008782	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	47112	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15342	I-202212311424451088957	WIJAYANTI	3112220008883	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	MT	14120	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15343	I-202212311431230496487	DALIYAH	3112220009084	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15344	I-202212311437428269995	JUMILAH	3112220009153	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15345	I-202212311445898174556	SIGIT DANANG HERJUNA	3112220009265	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	47242	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15346	I-202212311453183561277	ABDULLAH TOPO SURANTO	3112220009434	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	95210	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15347	I-202212311502492816838	SIWI BUDI RAHAYU	3112220009558	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	47112	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15348	I-202212311506210476970	PARINTEN	3112220009784	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10313	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15349	I-202212311510575440628	SURANI	3112220009793	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10792	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15350	I-202212311523549381156	ANA PUJIHASTUTI	3112220009963	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56304	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15351	I-202212311531469722310	SUPRIYANTO	3112220010084	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	95299	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15352	I-202212311538497830637	BHAYU PRASETYO ADI	3112220010218	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	01442	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15353	I-202212311545531909228	DALIYAH	3112220010307	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	56102	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups
15354	I-202212311955567435410	PUJIYATI	3112220012637	2022-12-31	PHDN	Daerah Kab.	Bantul	R	10794	2022-12-31	Persyarat Dasar	SPPL	Bups

Sumber data : <https://oss.go.id>

Catatan keterangan:

- 1.OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online*
- 2.Setiap Pelaku Usaha memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan usaha



Sumber data : <https://oss.go.id>

Tabel III.12

Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Izin Mendirikan Rumah Sakit	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
4	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izin Operasional Rumah Sakit (Milik Daerah)	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
6	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	35	16	45.71	0	0	16	45.71	19	54.29	0	0	19	54.29
7	Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis	13	13	100	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
8	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	141	141	100	0	0	141	100	0	0	0	0	0	0
9	Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
10	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	263	261	99.24	0	0	261	99.24	2	0.76	0	0	2	0.76
11	Izin Praktik Bidan	257	257	100	0	0	257	100	0	0	0	0	0	0
12	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
13	Izin Praktik Fisikawan Medis	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
14	Izin Praktik Fisioterapis	48	48	100	0	0	48	100	0	0	0	0	0	0
15	Izin Praktik Okupasi Terapis	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
16	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Izin Praktik Penata Anestesi	12	12	100	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0
18	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	18	18	100	0	0	18	100	0	0	0	0	0	0
19	Izin Praktik Perawat	937	937	100	0	0	937	100	0	0	0	0	0	0
20	Izin Praktik Perekam Medis	86	86	100	0	0	86	100	0	0	0	0	0	0
21	Izin Praktik Psikologi Klinis	12	12	100	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0
22	Izin Praktik Radiografer	66	66	100	0	0	66	100	0	0	0	0	0	0
23	Izin Praktik Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
25	Izin Praktik Tenaga Gizi	73	73	100	0	0	73	100	0	0	0	0	0	0
26	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	52	52	100	0	0	52	100	0	0	0	0	0	0
27	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	111	111	100	0	0	111	100	0	0	0	0	0	0
28	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	53	53	100	0	0	53	100	0	0	0	0	0	0
29	Izin Praktik Terapis Wicara	3	3	100	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0
30	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	735	666	90.61	10	1.36	676	91.97	58	7.89	1	0.14	59	8.03
31	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	759	749	98.68	0	0	749	98.68	10	1.32	0	0	10	1.32
32	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan	13	13	100	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0
33	Surat Keterangan Penelitian	5	5	100	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0
34	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	31	31	100	0	0	31	100	0	0	0	0	0	0
35	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	23	19	82.61	3	13.04	22	95.65	1	4.35	0	0	1	4.35
Total		3758	3654	97.23	13	0.35	3667	97.58	90	2.39	1	0.03	91	2.42

Sumber data : izinonline.bantulkab.go.id

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.13

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,57	85,25	87	102%	86,25	100,87

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, diolah

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah cakupan pelayanan perizinan dan informasi dengan target 100% terelealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi/penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat,serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi).

Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

- penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten melalui *izinonline.bantulkab.go.id*;
- Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi antar bidang dan antar OPD teknis pengampu pelayanan;
- Penyelenggaraan *Focus Group Discussion/FGD* sebagai rangkaian reviu standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan;

Output subkegiatan ini ditargetkan berupa:

- ❖ jumlah izin terbit (penerbitan perizinan maupun nonperizinan sejumlah 3000 legalitas), teralisasi sejumlah 10.293 NIB dan 13.342 dokumen legalitas telah terbit melalui *oss.go.id* serta melalui *izinonline.bantulkab.go.id* telah terbit sejumlah 3.654 legalitas jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- ❖ tersusunnya dokumen standar pelayanan terealisasi /tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPSTP Kabupaten Bantul Nomor 051 Tahun 2022.

Gambar III.14
Forum Group Discussion Penyusunan Standar Pelayanan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

- ❖ Penyelenggaraan rapat-rapat persiapan, koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- ❖ Pendampingan Pembuatan NIB di lapangan/lokasi secara langsung sebagai upaya/terobosan layanan yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya bagi para pelaku usaha melalui INOVASI GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung).

Output subkegiatan ini ditargetkan dan terealisasi berupa 12 dokumen laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

- ❖ Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi terkait pengelolaan pengaduan dan kegiatan survei kepuasan masyarakat;
- ❖ Penyelenggaraan lokakarya pengelolaan pengaduan;
- ❖ Penyampaian Informasi Perizinan melalui Pameran Bantul Ekspo dan beberapa media informasi;
- ❖ Penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan;

Output subkegiatan ini dari target berupa 7 dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan serta 12 dokumen laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan, terealisasi berupa dokumen laporan terdiri : Laporan penanganan pengaduan 12 dokumen , Laporan Pelayanan Informasi/Konsultasi 12 dokumen, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 4 dokumen, Laporan Sosialisasi melalui Tatap Muka 4 dokumen, Laporan Publikasi melalui Media Cetak 1 dokumen, Laporan Publikasi melalui Media Elektronik/Televisi 1 dokumen serta Laporan publikasi melalui Media Elektronik/Radio

Gambar III.15
Stand DPMPSTP pada Bantul Creative Expo 2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Gambar III.16 Lokakarya Pengelolaan Pengaduan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

- ❖ Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa: Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi terkait kegiatan fasilitasi kemudahan layanan kepada para pelaku usaha ;

Output subkegiatan ini ditargetkan dan terealisasi berupa 12 dokumen laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor di tahun 2022 yakni fasilitasi pemberian Nomor Induk Berusaha/NIB kepada UMKM. Sedangkan insentif yang diberikan kepada pemohon insentif, belum ada dikarenakan sosialisasi baru terbatas sebanyak 35 kali dan Perbup No.90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal baru disahkan pada tanggal 28 Oktober 2022 sehingga tata cara pengajuan/permohonan pemberian insentifnya baru diketahui kemudian/belakangan.

b. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

- Mengembangkan penyelenggaraan layanan *online* perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Kabupaten Bantul agar lebih optimal di sistem perizinan online daerah ;
- Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan proses perizinan secara *online*.
- Melakukan *review* dan pemeriksaan ulang terhadap desain dari sistem yang sedang dan telah berjalan ;

- Pemeriksaan ulang terhadap proses bisnis yang menjadi dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem ;
- Optimalisasi dengan meningkatkan pelayanan pendaftaran secara *online* terintegrasi dengan Bantul *Smart Service*;
- Optimalisasi adanya integrasi sistem dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten;
- Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan berupa:

- ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi pengelolaan perizinan *online* terkait dengan adanya perubahan aturan dan kebijakan;
- ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi penyusunan sistem informasi terhadap layanan (perbaikan sistem layanan/ pembenahan terhadap aplikasi perizinan sesuai kebutuhan dalam pelayanan perizinan);
- ❖ Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan aplikasi dan pemeliharaan database (kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan);
- ❖ Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PTSP terkait upaya inovasi, pengelolaan dan pengukuran mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- ❖ Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);

Output subkegiatan ini ditargetkan dan terealisasi berupa *Upgrade database* dan aplikasi perizinan (1 aplikasi).

- ❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Adanya dinamika regulasi pusat yang harus segera diikuti regulasi daerah;
 - ✓ Keterlambatan penyesuaian regulasi;

- ✓ Sering terjadi perubahan aturan tentang pelayanan perizinan Berusaha melalui OSS (*trial and error*);
- ✓ Persyaratan perizinan terkait Izin Berusaha melalui OSS kurang mapan;
- ✓ Belum adanya kesepahaman tentang MPP;
- ✓ Kesepahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP belum memadai antar *stakeholder* penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha terintegrasi;
- ✓ Penerbitan izin tidak tepat waktu karena kendala yang harus sering dikomunikasikan;
- ✓ Terjadinya gangguan sistem aplikasi perizinan daerah;
- ✓ Fungsi peralatan dan perlengkapan kantor tidak maksimal;
- ✓ SMS Gateway, telepon dan internet mengalami gangguan;
- ✓ Terjadinya *hang* dan serangan *hacker* pada Sistem OSS;

Gambar III.17 Iklan layanan masyarakat di televisi



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Gambar III.18 Sosialisasi melalui siaran radio



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

- ❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD terkait;
 - ✓ Sinkronisasi aturan;
 - ✓ Membuat kebijakan dan sistem pendukung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - ✓ Menggabungkan NSPK lama dan baru sambil menunggu sinkronisasi regulasi;
 - ✓ Disosialisasikannya terus menerus tentang komitmen Mal Pelayanan Publik/MPP;
 - ✓ Pembahasan secara komprehensif terhadap Standar Pelayanan dan SOP
 - ✓ Penyelenggaraan *in-house training* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten :
 - ✓ Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada.
 - ✓ Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - ✓ Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh semua *stakeholder* terkait.

Gambar III.19
Bimbingan Teknis Penyusunan *Standard Operation Precedure* bersama dengan OPD Teknis



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Gambar III.20
Focus Group Discussion Mal Pelayanan Publik



Gambar III.21
Berbagai Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Upaya/strategi sebagai langkah kedepannya untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan mengoptimalkan sinergitas antar *stakeholder* dan manfaatnya dapat dirasakan/ berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui diklat/bimtek, *inhouse training*, *sharing session*;
3. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
4. Sinkronisasi pembangunan reformasi birokrasi tematik (penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, adaptasi dengan iklim digital) melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, efisien, efektif serta tidak berbelit.
5. Mengupayakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi);
6. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan melalui Implementasi Standar Mutu;
7. Perbaikan berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur pelayanan publik (Sistem Perizinan *Online* Daerah, lokasi dan tempat layanan serta media publikasi);

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp7.882.369.572,- yang digunakan untuk membiayai belanja program/kegiatan yang utama sebesar Rp1.494.732.760,- dan terealisasi sebesar Rp1.431.156.940,- atau sebesar 95,746%.

Alokasi anggaran belanja daerah Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya nilai investasi	895.844.600	11,4
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	598.888.160	7,6
Jumlah		1.494.732.760	19
Belanja program/kegiatan pendukung		6.387.636.812	81
Total Anggaran Belanja		7.882.369.572	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 31 Desember 2022 (diolah)

Anggaran belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.494.732.760,- atau sebesar 19% dari total anggaran belanja , sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.387.636.812,- atau sebesar 81% dari total anggaran belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya nilai investasi dengan besaran anggaran 11,4% dari total anggaran belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terpadu sebesar 7,6% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp.4.555.740.858,- terealisasi sebesar 85,40 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 89,97% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 95,75%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,61%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,6%, sedangkan penyerapan anggaran lebih kecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar 93,2%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu menyerap anggaran lebih besar yaitu 99,6% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi menyerap lebih kecil yaitu 93,2 % dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Realisasi Investasi	1.824.473.579.192,00	2.193.856.422.696,05	120,25%	895.844.600	834.920.730	93,2
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	87	102%	598.888.160	596.236.210	99,6

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 10,03%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,80%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,23%. Efisiensi/penghematan anggaran terdapat pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator keluaran Pembayaran rekening telepon dan internet.

Jika dilihat dari persentase sisa anggaran per IKU, sisa anggaran lebih besar disumbangkan dari pagu anggaran pada program/kegiatan yang mendukung IKU Pertumbuhan realisasi investasi yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 6,8%. Pada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang didukung Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik, realisasinya terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ/Standarisasi Harga Barang Jasa.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.16
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Realisasi Investasi	895.844.600	834.920.730	60.923.870	6,8
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	598.888.160	596.236.210	2.651.950	0,4
Jumlah		1.494.732.760	1.431.156.940	63.575.820	7,2
Belanja program/kegiatan Pendukung		6.387.636.812	5.660.354.889	727.281.923	11
Total Belanja		7.882.369.572	7.091.511.829	790.857.743	10,03

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Januari, diolah)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 111,13% atau kinerja kriteria **sangat tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Sinkronisasi regulasi urusan penanaman modal dan PTSP/Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Upaya sosialisasi, bimbingan teknis dan promosi melalui berbagai media baik kepada pelaku usaha khususnya, *stakeholder* terkait serta masyarakat pengguna layanan pada umumnya;
4. Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Meningkatkan upaya dalam membangun kesepahaman dan sinergitas dari *stakeholder* dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
3. Konsisten mengupayakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang melibatkan banyak *stakeholder*;
4. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP secara *online*;
5. Sinkronisasi program kegiatan OPD dengan program-program prioritas maupun tematik kabupaten.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ini semoga dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2022. Beberapa kekurangan yang ada kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Lampiran

Renstra OPD

Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.25	85.5	85.75	86	86.25
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi	Nilai Rupiah	1824473579192	20305449214896	22903498626968	2.6406552	31105554933664

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/071.D/EV. SAKIP/2022

Bantul, 23 Maret 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP Pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul

Kepada:

Yth. Kepala Dinas
Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
di Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 71/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Bantul, 23 Maret 2022

INSPEKTUR

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP. 19740322199311001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bantul (sebagai Laporan)
2. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
3. Arsip

Role Model Pelayanan Publik



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

E. DPM-PTSP KABUPATEN/KOTA

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
1	Kota Pekanbaru	4,75	A
2	Kota Palembang	4,74	A
3	Kabupaten Banyuwangi	4,73	A
4	Kabupaten Pandeglang	4,72	A
5	Kabupaten Badung	4,71	A
6	Kota Bogor	4,68	A
7	Kabupaten Tabalong	4,68	A
8	Kabupaten Madiun	4,67	A
9	Kabupaten Probolinggo	4,67	A
10	Kabupaten Kulonprogo	4,67	A
11	Kabupaten Sleman	4,67	A
12	Kota Bandung	4,66	A
13	Kabupaten Bandung	4,66	A
14	Kabupaten Sumedang	4,66	A
15	Kota Banjarbaru	4,66	A
16	Kabupaten Banyumas	4,66	A
17	Kota Surakarta	4,66	A
18	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,65	A
19	Kota Denpasar	4,64	A
20	Kabupaten Gunung Kidul	4,64	A
21	Kota Kendari	4,63	A
22	Kota Bekasi	4,62	A
23	Kabupaten Bantul	4,62	A
24	Kabupaten Bone Bolango	4,62	A
25	Kabupaten Kendal	4,61	A
26	Kota Banda Aceh	4,6	A

Rapor Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan



Nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Bantul
 Periode Observasi : 1 Juni 2021 s.d 30 September 2021
 Tanggal Generate : 12 Januari 2022

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Surat Keterangan Pindah	97.14
		2. Kartu Keluarga	97.14
		3. Akta Kematian	97.14
		4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97.14
		5. Akta Kelahiran	97.14
		6. Akta Perceraian	97.14
		7. Akta Pengakuan, Pengesahan, dan Pengangkatan Anak	97.14
		8. Akta Perkawinan	97.14
		9. Kartu Identitas Anak (KIA)	97.14
		10. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	97.14
2.	Dinas Kesehatan	11. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	66.38
		12. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit	66.38
		13. Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis	66.38
		14. Rekomendasi SIP Bidan	66.38
		15. Rekomendasi Izin Apotek	66.38
		16. Rekomendasi Kerja Fisioterapis (SIKF) /Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	66.38
		17. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	66.38
		18. Rekomendasi Izin Toko Obat	66.38
		19. Rekomendasi Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal	66.38
		20. Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	66.38
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek	98.52
		22. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	98.52
		23. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	98.52
		24. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)	98.52
		25. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)	98.52
		26. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	100.00
		27. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	98.52
		28. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame	100.00
		29. Izin Usaha Peternakan	98.52
		30. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	100.00

No.	Nama Unit Layanan	Produk Layanan	Nilai
		Beralkohol (SIUPMB)	
		31. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100.00
		32. Izin Lokasi	100.00
		33. Surat Izin Kerja perawat (SIKP) & Surat izin Praktik Perawat (SIPP)	100.00
		34. Izin Mendirikan Rumah Sakit	98.52
		35. Izin Operasional Rumah Sakit	100.00
		36. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	100.00
		37. Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	100.00
		38. Surat Izin Praktik/Kerja Radiografer (SIPR)	100.00
		39. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)	100.00
		40. Izin Operasional Yayasan/Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	93.57
		41. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian)	100.00
		42. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	100.00
		43. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris (SIKRO/SIKO)	100.00
		44. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	100.00
		45. Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis	100.00
		46. Izin Unit Transfusi Darah (IUTD)	100.00
		47. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	100.00
		48. Surat izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)	100.00
		49. Surat izin Kerja/Praktik Terapis Wicara (SIKTW/SIPTW)	100.00
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	50. Legalisir STTB/IJAJAH/DANEM/SKHU/SKYBS	78.82
		51. Rekomendasi Mutasi	68.85
		52. Surat Keterangan Pengganti STTB/IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS	78.82
		53. Magang / PKL/KKN / Penelitian	58.93
		54. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	58.93
		55. Rekomendasi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	78.82
		56. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	58.93
		57. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan	78.82
		58. Tunjangan Pendidik	68.92
		59. Layanan PPDB	84.75
Nilai Rata-rata			88,67
Zona Kepatuhan			Hijau

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah:

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50.99	Rendah	Merah
51.00 - 80.99	Sedang	Kuning
81.00 - 100	Tinggi	Hijau

Penilaian Kinerja BKPM RI



Nomor : 40/B.3/A.7/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Informasi hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jakarta, 14 Februari 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bantul
 di –

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 503/00221 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Hasil Penilaian Percepatan Perizinan Berusaha, dengan ini kami menyampaikan informasi hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sesuai hasil verifikasi dan validasi lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Peringkat	Penilaian Kinerja PTSP	Penilaian Kinerja PPB	Nilai Akhir	Kategori
1.	Kabupaten Bantul	42 dari 415 Kabupaten	90,71	79,8	86,892	Sangat Baik

Keterangan :

Kategori hasil Penilaian Kinerja:

1. Sangat Baik (80,00 s.d 100,00)
2. Baik (60,00 s.d 79,99)
3. Kurang Baik (Kurang dari 59,99)

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan
Berusaha



Jhonny Sakti Meyer Siburian

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.

OPD Menuju WBBM



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B/09/PW.03/2022

TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dengan ini Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d. 13 Juli 2022 berdasarkan usulan dan data unit kerja yang disampaikan melalui *pmpzi.menpan.go.id*.
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan syarat penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
 - c. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022; dan
 - d. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/15/PW.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Perubahan Lampiran 4 Surat Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022.
3. Hasil seleksi administrasi Zona Integritas sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu **Lulus**, **Lulus Dengan Catatan**, dan **Tidak Lulus**.
4. Setiap instansi pemerintah yang dinyatakan **Lulus** dan **Lulus Dengan Catatan** akan dilanjutkan ke tahap desk evaluasi dan **wajib** melakukan tindak lanjut atas hasil seleksi administrasi sebagaimana terlampir pada **Lampiran II** pengumuman ini.
5. Setiap instansi pemerintah yang dinyatakan **Tidak Lulus**, tidak dilanjutkan ke tahap desk evaluasi, namun apabila terdapat keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka instansi pemerintah dapat mengajukan sanggahan sebagaimana terlampir pada **Lampiran III** pengumuman ini.

6. TPN dapat menerima atau menolak tindak lanjut dari instansi pemerintah untuk kategori **Lulus Dengan Catatan** dan **Tidak Lulus** berdasarkan hasil verifikasi bukti yang disampaikan.
7. Pengumuman hasil sanggahan dan kelulusan hasil tindak lanjut seleksi administrasi akan diumumkan selambat-lambatnya pada akhir Juli 2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini, dapat menghubungi Sdri. Amalia Auffiar (0813-9299-9451), Sdri. Dinda Sholikhah (0821-1156-6094), atau Sdri. Qonita Silmi (0812-9116-2111).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 14 Juli 2022

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Lampiran I
Pengumuman Nomor: B/ 09 /PW.03/2022
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) Tahun 2022

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

Pemerintah Kabupaten/Kota					
1	Kabupaten Bangka	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka	WBK	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
		2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	WBK	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2	Kabupaten Bangka Tengah	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah	WBK	1. Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 2. Surat Pengusulan tidak memuat Nilai Total Penilaian Mandiri Unit Kerja
		2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah	WBK	1. Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 2. Surat Pengusulan tidak memuat Nilai Total Penilaian Mandiri Unit Kerja
3	Kabupaten Bantul	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBBM	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
4	Kabupaten Banyuwangi	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi	WBK	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5	Kabupaten Batang Hari	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari	WBK	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
		2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari	WBK	Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Sertifikat ISO 9001:2015

Certificate of Registration



This is to certify that the Quality Management System of

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding
Tirenggo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

applicable to

Provision of public services in permit release for general & business investment license and related supporting function activities

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

BS EN ISO 9001 : 2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.

Managing Director

Certificate No: 119980
Issue Date: 24 December 2021
Valid Until: 24 December 2023
EAC Code: 36



0015



The use of the UKAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate number 015 held by NQA.
NQA is a trading name of NQA Certification Limited, Registration No. 08551758. Registered Office: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, LU6 5ZX, UK.
This certificate is the property of NQA and must be returned on request.

Badan Publik Informatif



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 002/KEP/IX/KID-DIY/2022

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA
 NOMOR: 002/KEP/IX/KID-DIY/2022
 TENTANG
 HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN
 PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2022

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI DIY TAHUN 2022
 BERUPA PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK**

3. KATEGORI OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	100,00	Informatif
2.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	100,00	Informatif
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	100,00	Informatif
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100,00	Informatif
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100,00	Informatif
6.	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kabupaten Gunungkidul	100,00	Informatif

Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022



BUPATI BANTUL
berjalanan agung

Nomor : 061/00483/Bappeda

Bantul, 8 Februari 2023

Hal : **Hasil Evaluasi atas Kinerja
 Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kami telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah di selama Triwulan IV tahun 2022. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan hasil evaluasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 111 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2022.

Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat nilai **97.50**, atau dengan kategori **AA**, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai Rata-rata Seluruh OPD	Nilai
a.	Perencanaan	20	19.93	20
b.	Pelaksanaan	25	23.05	24
c.	Pelaporan	20	19.99	20
d.	Capaian	25	24.15	24
e.	Evaluasi	10	6.42	7
f.	Khusus	5	1.85	4
Nilai Hasil Evaluasi		105	95.39	97.50
Nilai Dimaksimalkan		100	95.39	97.50
Kategori			AA	AA